



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
DAERAH GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang memberikan peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar harus dilakukan perubahan nama karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gianyar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Bupati adalah Bupati Gianyar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gianyar yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak bisa diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

13. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
17. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
19. Modal Dasar adalah jumlah modal dengan nilai tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang dapat disetor secara bertahap atau sekaligus oleh pemilik.
20. Modal Disetor adalah Modal Dasar yang telah disetor efektif oleh pemilik.
21. Dividen adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
22. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang menjadi induk dalam organisasi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Kantor Wilayah adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.

24. Kantor Cabang yaitu kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
25. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
26. Kantor Kas yaitu kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, pemegang Saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif pada perbankan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 2

PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam melakukann usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gianyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 4

PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar.

BAB III

NAMA, BENTUK HUKUM, JANGKA WAKTU BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar menjadi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

- (1) Kantor pusat PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) diusulkan oleh Bupati untuk ditetapkan dalam RUPS.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;

- i. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pelayanan umum perbankan;
 - k. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan dana desa adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan modal setor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

Pasal 12

- (1) Modal PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) merupakan kekayaan yang dipisahkan terdiri dari:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) terdiri atas Saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Pada saat pendirian PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari Modal Dasar PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (5) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. pihak ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).
- (6) Perubahan Modal Dasar untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perseroan, dan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 13

- (1) Pemegang Saham PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan

- b. pihak ketiga.
- (2) Komposisi pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dan pihak ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan per seratus).
- (3) Komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) merupakan Saham atas nama.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penawaran umum di bursa efek berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris Utama, dan anggota Komisaris.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (8) Tata tertib RUPS ditetapkan dalam RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perseroan dan ketentuan Anggaran Dasar serta anggaran rumah tangga PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 17

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan di dalam RUPS.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pemegang Saham PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
 - (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan target kinerja PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Komisaris Utama diangkat dari salah satu anggota Komisaris.
- (5) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas

keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Paragraf 2

Pengangkatan Komisaris

Pasal 19

Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- m. memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi atau surat keputusan hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh

Lembaga Sertifikasi Profesi pada saat diajukan sebagai calon Komisaris.

Pasal 21

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam DTL.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan maka anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan Komisaris dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur Perangkat Daerah, lembaga profesional yang ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam RUPS sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Calon Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris/pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR lainnya.

Pasal 24

- (1) Calon Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Komisaris.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Komisaris.

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon Komisaris oleh PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung jawab
Komisaris

Pasal 27

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, kantor akuntan publik dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan

- b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan pertanggungjawaban.

Pasal 28

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda); dan
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 29

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 30

- (1) Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala /periodik kepada RUPS, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Komisaris atas biaya PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 32

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Komposisi tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

- (1) Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Besaran tunjangan, tantiem dan jasa pengabdian ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 5

Pemberhentian Komisaris

Pasal 35

Jabatan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 37

Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Paragraf 6
Larangan Komisaris

Pasal 39

- (1) Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Komisaris PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) lainnya di dalam hubungan sebagai orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/ tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, suami/istri, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek dari suami/istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya ; dan
 - b. Direksi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam hubungan sebagai orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/ angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, suami/istri, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek dari suami/istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/ angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- (2) Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (3) Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Apabila anggota direksi terdiri dari 2 (dua) atau lebih, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Paragraf 2

Pengangkatan Direksi

Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau surat keputusan hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi pada saat diajukan sebagai calon Direksi.

Pasal 44

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam DTL.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan

dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (4) Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Pasal 45

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur Perangkat Daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Komisaris.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam RUPS sebagai calon anggota Direksi untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya ditetapkan sebagai Direksi dalam RUPS.
- (9) Ketentuan mengenai seleksi Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) harus menandatangani kontrak kinerja sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi dalam RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 47

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 48

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 50

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan;
 3. pengawasan kegiatan operasional; dan
 4. pelaporan.

- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) kepada Komisaris, yang paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapat persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 51

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
- d. menetapkan penghasilan bagi Pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;

- f. mewakili PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- h. membuka Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi yang berasal dari Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dan telah diangkat sebagai Direksi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda); dan
 - g. tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 57

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 59

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib

menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 61

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 62

Direksi pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 6

Larangan Direksi

Pasal 63

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) lainnya dalam hubungan sebagai orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung / tiri / angkat, cucu kandung / tiri/ angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, suami/istri, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek dari suami/istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya ; dan
 - b. anggota Direksi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam hubungan sebagai orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek / nenek kandung / tiri/ angkat, cucu kandung / tiri/ angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, suami/istri, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek dari suami/istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Paragraf 7

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan

tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi Pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Bagian Kelima

Rapat Komisaris dan Direksi

Pasal 65

- (1) Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 66

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keenam

Kepegawaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) merupakan Pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai.

Paragraf 2

Hak dan Penghasilan

Pasal 68

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 69

- (1) PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) mengikut sertakan Pegawai pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 70

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Pegawai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

BAB VIII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 73

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - b. meningkatkan nilai PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 74

- (1) PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 75

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan badan usaha milik Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai, tidak melebihi 40%

(empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar tetap menjalankan tugasnya dan menjadi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai pada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda).

Pasal 80

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar menjadi PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.

Pasal 81

Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 3), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini, dan sampai dibentuknya peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 30 Januari 2025
Pj. BUPATI GIANYAR,

TTD.

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

TTD.

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI:
(1,4/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.

Pembina (IV/a)
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
DAERAH GIANYAR

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan yang professional, tangguh dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah menetapkan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah di bidang perbankan pada posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Gianyar. Peran lebih besar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam setiap program pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya dan pembangunan daerah Gianyar secara umum, akan menjadikan PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) sebagai lokomotif pembangunan daerah, mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang lebih baik. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "berasaskan demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “memberikan pelayanan umum perbankan” adalah membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/ lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Modal kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan yang disimpan yang suatu saat dapat dikeluarkan.

Huruf b
Keuntungan revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Huruf c
Agió saham adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “Pihak Ketiga” adalah pemegang saham selain Pemerintah Daerah meliputi badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Saham atas nama” adalah Saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud Lembaga Keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menamakannya dalam bentuk asset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya, yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga lainnya adalah lembaga di luar Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Mikro yang tersebut diatas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1